



Submitted: March 15, 2022 | Accepted: April 20, 2022 | Published: April 28, 2023

PRO DAN KONTRA PENERAPAN *GIJZELING* DALAM PEMUNGUTAN PAJAK

Jasmine Huang

Universitas Pelita Harapan
 Jasmine123@gmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan pungutan yang wajib dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak. Uang hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk membangun negara dan mensejahterahkan rakyat. Pajak memiliki beberapa fungsi seperti fungsi anggaran yaitu fungsi pajak sebagai salah satu sektor pemasukan negara untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dan pemasukan negara serta digunakan negara untuk membangun negara seperti membangun infrastruktur negara, fungsi regulasi yang mengatur agar dapat menghambat laju inflasi, fungsi pemerataan yang digunakan untuk menyeimbangkan ekonomi rakyat dan mensejahterahkan rakyatnya, fungsi stabilisasi untuk menstabilkan kondisi ekonomi negara. Pajak bersifat wajib dan memaksa. Jika pajak tidak dibayar akan ada sanksi yang diberikan sesuai dengan undang-undang, sanksi penunggakan pajak berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Jika wajib pajak menunggak pajak 100.000.000 keatas dan diragukan itikad baiknya untuk membayar pajak terhutang maka bisa dilaksanakan penyanderaan badan atau *gijzeling*. Untuk melakukan *gijzeling* terhadap wajib pajak juga harus memiliki izin tertulis atau kepala daerah tingkat I (gubernur).

Kata Kunci: *Gijzeling*, Penyanderaan, Penagihan Pajak.

ABSTRACT

*Taxes are levies that must be paid to the state by taxpayers. The money from collecting taxes is used to build the country and prosper the people. Taxes have several functions such as the budget function, namely the function of taxes as one of the sectors of state income to balance state spending and state income and is used by the state to develop the country such as building state infrastructure, the regulatory function that regulates so as to inhibit the rate of inflation, the function of equity which is used to balance the people's economy and the welfare of its people, the stabilization function is to stabilize the country's economic conditions. Taxes are mandatory and coercive. If taxes are not paid there will be sanctions given in accordance with the law, tax arrears sanctions in the form of administrative sanctions and criminal sanctions. If the taxpayer is in arrears of 100,000,000 and above and doubts about his good faith in paying the tax owed, then hostage taking or *gijzeling* can be carried out. To carry out *gijzeling*, taxpayers must also have written permission or the head of a level I region (governor).*

Keywords: *Gijzeling, Hostage, Tax Collection.*

Pendahuluan

Pajak adalah suatu pungutan wajib terhadap wajib pajak yang memiliki banyak fungsi untuk negara salah satunya untuk mensejahterakan rakyatnya. Pajak sangat dibutuhkan oleh negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan negara serta mensejahterakan rakyat seperti hasil pajak yang bisa dirasakan oleh para rakyat adalah transportasi umum, prasarana umum dan juga subsidi seperti yang tengah terjadi yaitu bantuan sosial saat terjadinya wabah pandemi COVID-19.

Definisi pajak menurut UU KUP adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bersifat memaksa dan wajib dibayar kan oleh wajib pajak sesuai yang diatur dengan ketentuan undang-undang.

Sistem perhitungan pajak di Indonesia yang dulunya adalah *official assessment system* yaitu fiskus atau petugas administrasi yang memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang untuk wajib pajak, tetapi sudah berubah sejak tahun 1983 saat masa reformasi menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang dipercayakan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang sendiri. *Self assessment system* ini diterapkan agar wajib pajak mempunyai kesadaran tersendiri terhadap pembayaran pajak. Kewajiban wajib pajak dalam self assessment system adalah harus memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), mengambil formulir SPT sendiri, mengisi SPT dengan lengkap dan jelas, menghitung pajak terutang dengan jujur, mengadakan pembukuan terhadap obyek pajak, memperlihatkan pembukuan dan data lainnya yang bersangkutan saat membayar pajak dan pembayaran pajak harus dilakukan tepat waktu.

Upaya untuk membangun kesadaran wajib pajak terhadap pajak dan penegakan hukum pajak yang konsisten bukanlah suatu hal yang mudah bagi pemerinta, dimana dapat dilihat bahwa masih banyak kasus tentang pajak terutang yang beredar. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak bersifat sukarela yang selaras dengan sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia sekarang, tetapi karena pajak bersifat wajib untuk dibayar maka pemerintah juga memerlukan upaya paksa apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang. Upaya paksa dalam pemungutan pajak berupa lembaga penyanderaan (*gijzeling*) yang merupakan upaya penegakan hukum pajak untuk menjerat wajib pajak yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar pajak.

Penyanderaan atau *gijzeling* adalah penyitaan atas badan orang untuk sementara waktu dan ditempatkan di suatu tempat tertentu. *Gijzeling* dilakukan untuk membantu mencapai target penerima pajak dengan cara mengeksekusi wajib pajak nakal. Sebelum dilakukan penyanderaan terdapat prosedur untuk mengingatkan wajib pajak serta diterbitkan surat-surat yang memberi peringatan terhadap wajib pajak karena *gijzeling* merupakan langkah terakhir dalam pemungutan pajak dan penegakkan hukum pajak. *Gijzeling* dilakukan setelah semua tindakan penagihan pajak presuasif dilakukan.

Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan terhadap PenanggungPajak yang memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- 1) Memiliki utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang meliputi seluruh jenis pajak dan tahun pajak. Jumlah tersebut merupakan syarat kuantitatif dan sekaligus menunjukkan penyanderaan tidak ditujukan kepada Penanggung Pajak yang berpenghasilan kecil;
- 2) Diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak, yang merupakan syarat kualitatif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;
- 3) Tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak; dan
- 4) Telah mendapat ijin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Gijzeling juga masih menuai pro dan kontra dimana dianggap *gijzeling* dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan jurusita pajak dan juga ada yang menganggap bahwa *gijzeling* melanggar HAM yang lebih lanjut akan dibahas dalam artikel ini.

Rumusan Masalah

Apakah *gijzeling* melanggar HAM?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian disini merupakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yaitu antara hukum pajak dan pengaturan mengenai HAM.

Hasil Analisa dan Pembahasan

Apakah *gijzeling* melanggar HAM?

Gijzeling tidak melanggar HAM apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. *Gijzeling* diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan juga surat keputusan. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa pada pasal 33 ayat (5) dinyatakan bahwa Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 137 tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi nama baik penanggung pajak, dan Pemberian ganti rugi dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa pada pasal 14 dinyatakan bahwa selama dalam penyanderaan Penanggung Pajak berhak untuk:

- a. melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga;
- d. menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas;
- e. memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya Penanggung Pajak yang disandera; menerima kunjungan dari: keluarga, pengacara dan sahabat; dokter pribadi atas biaya sendiri; rohaniawan.

Penanggung Pajak juga akan dibebaskan dari *gijzeling* apabila hutang pajak dan biaya penagihan telah dilunasi, waktu yang ditentukan dalam surat perintah penyanderaan telah terpenuhi, apabila menggugat dan gugatan diterima oleh pengadilan, dan berdasarkan pertimbangan Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Penanggung Pajak juga dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang dijalani apabila gugatan penanggung pajak dikabulkan.

Gijzeling bisa melanggar HAM apabila tidak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan karena menurut undang-undang *gijzeling* tidak melanggar HAM karena telah ditentukan kondisi-kondisi tertentu dimana *gijzeling* tidak boleh dilakukan dan juga dapat meminta rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang dijalani apabila gugatan penanggung pajak dikabulkan dimana semua aspek yang telah diatur undang-undang adalah untuk menjaga penanggung pajak dari penyalahgunaan wewenang jurusita yang bisa mengakibatkan *gijzeling* menjadi

pelanggaran HAM. Tentunya di masyarakat masih terdapat banyak pendapat yang berbeda-beda tentang *gijzeling* ini, sebagian masyarakat menyetujui *gijzeling* karena dapat menjerat wajib pajak yang nakal yang tidak beritikad baik untuk membayar pajak, sebagian tentunya merasa *gijzeling* itu melanggar HAM karena *gijzeling* merupakan penyanderaan badan dan penanggung pajak akan dibawa ke tempat penyanderaan dan pada UU HAM salah satu hak dalam hak asasi manusia adalah bebas dari penangkapan, penahanan dan pebuangan yang sewenang-wenangnya dan hak bergerak. Tetapi jika ditelusuri lebih lanjut mengenai *gijzeling* ini, *gijzeling* hanya akan dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutang pajak setelah diterbitkan surat-surat presuasif untuk membayar hutang pajak.

Kesimpulan

Walaupun terdapat pro dan kontra terhadap *gizjeling* tetapi *gizjeling* adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target pajak karena pajak digunakan untuk membangun negara dan juga mensejahterakan rakyat. Pemasukan dari pajak sangat penting bagi negara untuk menjaga ekonomi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Cermati.com. 2020, "Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya" diakses dari <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>
- F.C. Susila Adiyanta, Penyanderaan Wajib Pajak: Kewenangan Fiskus dan Pertimbangan Penggunaannya Untuk Penagihan Pajak, (Semarang: CV Adiswara. 2008).
- K, Retno, M.E. 2005. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEMBAGA PAKSA BADAN ATAU GIJZELING DALAM UU PERPAJAKAN" diakses dari http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1882/KTI_Maria_T_injauan_Yuridis_Terhadap_Lembaga_Paksa-p.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Kellie Erika. 2018. "Kemudahan yang Menyulitkan dalam Sistem Self- Assessment" diakses dari https://news.ddtc.co.id/kemudahan-yang-menyulitkan-dalam-sistem-self-assessment-11840?page_y=845
- Kosasih, Anthony. 2018. "Gijzeling, Jalan Akhir bagi Wajib Pajak yang Tidak Taat" diakses dari <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/gijzeling-jalan-akhir-bagi-wajib-pajak-yang-tidak-taat/>
- Masdiana, Jaya Yusi. 2017. "Optimalisasi Penagihan Pajak Melalui Gijzeling", diakses dari https://news.ddtc.co.id/optimalisasi-penagihan-pajak-melalui-gijzeling-11545?page_y=2529.
- Putra, P.M.P dan Rudy, G.D. "Penyanderaan (Gijzeling) Kepada PenunggakPajak Yang Dilakukan Oleh Direktorat Jendral Pajak" diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/39309/23794>
- Prastiwi, Dewi dan Puspitasari, Amalia, D.2016 "CUCI OTAK" PENANGGUNG PAJAK (STUDI PADA JURUSITA PAJAK KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO)".
- Sulistyo, Budi. 2015. "Menggenjot Penerimaan Pajak melalui Gijzeling" diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menggenjot-penerimaan-pajak-melalui-gijzeling/>
- Wahyumurti, Mulyatsih. 2005. "PENGARUH LEMBAGA SANDERA (GIJZELING) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK/ PENANGGUNG PAJAK" diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/11715726.pdf>